

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal belanja atau bertransaksi. Baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan umum.¹ Dalam hubungan interpersonal, kita sering menjumpai transaksi jual beli. Aktivitas jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan struktur dan infrastruktur dalam kehidupan sehari-hari.²

Kepentingan dalam transaksi jual beli adalah proses pertukaran satu barang dengan barang lain sebagai penggantinya. Hasil dari hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik dari seseorang ke orang lain, atau dari penjual kepada pembeli. Karena itu, dalam jual beli terdapat kesepakatan atau perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli, yaitu pihak yang membayar atau membeli barang tersebut.

Dalam kajian kitab-kitab Fiqh, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum dalam hal jual beli, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, karena praktik jual beli masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan.³

¹ Muhammad Azani, et al, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021): 2.

² Tyas Fariha Syahputri, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Dipasar Kedurus Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor 1 (2002): 147.

³ Munir Salim, "Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017), 37.

Jual beli adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga cara mencari rejeki yang halal. Jual beli juga bisa diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela, sesuai dengan ketentuan syara'.⁴ Transaksi jual beli dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar menurut syariat Islam. Syarat transaksi jual beli sah adalah barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual sendiri, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.⁵

Dalam dunia bisnis, akad merupakan fondasi penting yang menentukan keberlanjutan hubungan antara penjual dan pembeli. Akad tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga, mengatur, dan memastikan terpenuhinya hak serta kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang baik harus disusun secara jelas, rinci, dan transparan agar tidak menimbulkan ketidak pastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak.⁶ Oleh karena itu, perjanjian jual beli dinilai sah apabila barang dan harganya diketahui secara jelas, baik dari segi kualitas, kuantitas, kondisi, maupun nilai jualnya. Ketidakjelasan terhadap salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau batal karena mengandung unsur penipuan (tadlis) atau ketidakpastian yang tidak dibenarkan dalam syariah.⁷ Dengan demikian penerapan etika bisnis yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan menjadi sangat penting agar transaksi berlangsung secara halal, amanah, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Barang yang diperjual belikan pada masa sekarang bermacam-macam, dari barang yang masih baru ataupun yg sudah lama (kategori klasik) yang sudah

⁴ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.1, (2021): 2.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 83

⁶ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, (2015): 785

⁷ Suhrawardi K. Lubis & Wajdi Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012). 146.

tidak digunakan kembali oleh yang punya. Perkembangan dunia otomotif klasik di Indonesia, khususnya motor Vespa, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Vespa tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai identitas komunitas dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tinggi. Kecintaan terhadap Vespa mendorong lahirnya bengkel-bengkel modifikasi atau custom yang memberikan layanan sesuai dengan preferensi konsumen.

Salah satu bengkel yang cukup dikenal dalam jual beli dan custom Vespa adalah garage scooter yang berlokasi di Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Bengkel ini menyediakan Vespa dalam kondisi asli (klasik), rekondisi, maupun hasil modifikasi sesuai pesanan (custom). Dalam praktiknya, terjadi berbagai bentuk transaksi antara konsumen dan pemilik bengkel, baik secara tunai maupun inden (pemesanan dengan pembayaran di muka).

Namun, dalam praktik jual beli tersebut, sering kali transaksi dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Selain itu, terdapat pula ketidakjelasan terkait harga akhir, waktu penyelesaian, serta spesifikasi hasil custom. Fenomena ini membuka peluang terjadinya sengketa antara konsumen dan penjual, terlebih jika hasil akhir tidak sesuai harapan atau terjadi keterlambatan penyelesaian.⁸

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari unsur gharar (ketidak pastian), tadlis (penipuan), dan riba. Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi semacam ini seharusnya mengikuti model akad syariah yang sesuai, seperti akad *istishna'* (pemesan barang berdasarkan spesifikasi) atau akad salam (pembayaran di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari), bukan semata-mata jual beli konvensional.⁹ Menurut ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili juga

⁸ Wawancara Dengan Mas ade sebagai owner Garage Scooter Krangkeng Indramayu pada tanggal 15 September 2025

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 81.

menegaskan bahwa kejelasan spesifikasi barang merupakan syarat mutlak dalam jual beli kendaraan bekas.¹⁰ Hal ini untuk mencegah adanya *gharar* yang merugikan salah satu pihak, terutama jika kondisi kendaraan tidak dijelaskan secara transparan. Karena itu, model akad syariah seperti *istishna'* atau *salam* dapat digunakan dalam transaksi pemesanan atau perbaikan Vespa dengan spesifikasi tertentu, sementara akad jual beli biasa (*bai' musawamah*) dapat diterapkan bila kondisi barang sudah diketahui secara lengkap oleh pembeli.

Dengan demikian, dalam transaksi jual beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu, bentuk akad yang digunakan semestinya mengikuti model yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Jika pembeli memesan unit Vespa dengan kriteria tertentu atau melakukan restorasi kendaraan, akad *istishna'* lebih tepat digunakan. Sedangkan jika pembayaran dilakukan di awal sementara penyerahan barang menyusul, akad *salam* menjadi model yang lebih sesuai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ulama bahwa jenis akad harus disesuaikan dengan situasi dan objek transaksinya, demi tercapainya transaksi yang sah, adil, dan membawa kemaslahatan.

Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji secara yuridis dan normatif mengenai bagaimana Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini menjadi penting karena transaksi jual beli kendaraan bekas, khususnya Vespa klasik yang memiliki nilai historis dan ekonomi tinggi, rentan menghadapi berbagai persoalan seperti ketidakjelasan kondisi barang, minimnya transparansi harga, serta potensi terjadinya kecurangan atau informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, dikutip dalam "Perbedaan Jual Beli Salam dan Istishna," Rumah Fiqih, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/549> (diakses 9 Desember 2025).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Perlindungan Konsumen Atas Praktek Jual Beli yang merupakan permasalahan yang harus dibahas demi menunjang suatu kemaslahatan antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat didefinisikan yakni:

- a. Adanya potensi kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait rukun, syarat, serta ketentuan penting dalam akad jual beli menurut fiqh muamalah, yang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi.
- b. Praktik jual beli yang belum sepenuhnya transparan, baik dalam aspek kondisi barang, riwayat penggunaan, tingkat modifikasi, ataupun struktur harga yang ditawarkan kepada pembeli.
- c. Kemungkinan terjadinya unsur gharar dan tadlis, seperti informasi yang tidak lengkap, penyembunyian kerusakan, atau penyampaian detail barang yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d. Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, di mana penjual memiliki pengetahuan lebih mengenai kondisi teknis Vespa, sedangkan pembeli berada pada posisi yang lebih lemah secara informasi.
- e. Diperlukannya solusi normatif dan yuridis yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah kontemporer untuk memastikan transaksi berjalan sesuai syariah dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dengan demikian, identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi penelitian untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian praktik jual beli di garage tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di garage scooter krangkeng indramayu dengan membatasi penelitian dan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan praktik jual beli vespa di garage scooter krangkeng indramayu?
- b. Bagaimana implementasi etika bisnis pelaku usaha di Garage Scooter Krangkeng Indramayu terhadap akad jual beli Vespa menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?
- c. Bagaimana Penerapan etika bisnis jual beli vespa di garage scooter krangkeng indramayu ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan praktik jual beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu, mulai dari proses negosiasi, pemeriksaan barang, penentuan harga, hingga kesepakatan akad jual beli.
2. Untuk menganalisis implementasi etika bisnis para pelaku usaha di Garage Scooter Krangkeng Indramayu dalam akad jual beli Vespa, khususnya terkait kejujuran, transparansi kondisi barang, keadilan harga, dan tanggung jawab penjual, berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis dalam kegiatan jual beli vespa di garage scooter krangkeng indramayu dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, guna menilai kesesuaian praktik yang berlangsung dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), amanah, serta larangan gharar dan tadlis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep konsep yang berkaitan dengan Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai dengan Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi Masyarakat agar mengetahui bagaiman praktik akad jual beli serta untuk lebih memahami akad jual beli. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- d. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ardhia Pramesti Kusumawati dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online”. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli vespa bekas secara online pada platform e-commerce OLX.¹¹ dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya klausula garansi pada perjanjian antara Arjuna Wiwaha selaku penjual vespa bekas dengan Eduard Wira selaku pembeli vespa bekas secara online pada platform e-commerce OLX. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengetahui akad jual vespa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akad jual beli vespa, sedangkan penelitian penulis membahas pemahaman dan pelaksanaan praktik jual beli vespa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Mustapa dan, Muhamad Nadrattuzaman Hosen dalam penelitian jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui aplikasi *Online*

¹¹ Ardhia Pramesti Kusumawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Vespa Bekas Secara Online* (Skripsi, UII Yogyakarta, 2023), xiv

Pluang”. Hasil penelitian ini adalah fitur-fitur jual emas, beli emas, cicil emas dan Tarik emas yang tersedia di Pluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi catatan serta masukan pada pihak Pluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di Pluang baiknya menyediakan fitur perbankan Syariah, pihak Pluang menyediakan Dewan Pegawai Syariah (DPS) yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di Pluang, serta pihak Pluang mengajukan permohonan Sertifikat Syariah agar dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di Pluang.¹² Persamaan Penelitian ini dengan penulis yaitu melihat praktik akad jual beli dengan meninjau hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini pembahasannya fokus terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi *online pluang*, sedangkan penulis lebih fokus terhadap Praktik akad jual beli vespa dengan melihat Hukum ekonomi syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Zarul Arifin dengan penelitian jurnal dalam judulnya “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum ekonomi Syariah”. Dengan hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah diKecamatan Sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang bekas melalui bank sampah termasuk jual beli yang sah karena dari segi kesucian barang bekas yang dijual di bank sampah merupakan barang yang suci dan untuk barang bekas sesuai dengan pendapatulama Hanafiyah memperbolehkan jual beli barang yang terkena najis bukan untuk dimakan. Dari segi harga dalam jual beli barang bekas telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama

¹² Fitria Mustapa, dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen, “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui aplikasi *Online Pluang*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2. (2021):66.

¹³ Zarul Arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.1, (2021): 1.

membahas praktik akad jual beli dengan meninjau Hukum Ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini lebih fokus membahas praktik jual beli barang melalui bank sampah, sedangkan penulis memfokuskan pembahasan terhadap pemahaman dan pelaksanaan praktik akad jual beli vespa.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin Romli, et al dalam penelitian jurnal dengan judul “Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah”. Dengan demikian, Toko Anugrah dapat menjadi model praktik bisnis yang etis dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis membahas tentang praktik jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian ini fokus melihat dari ekonomi syariah, sedangkan penulis lebih fokus membahas hukum ekonomi syariah.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Naelul Himam dengan penelitian skripsi dalam judulnya “Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online Di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”. Hasil penelitian ini adalah Praktek jual beli online di desa Tegalgubug sendiri menggunakan beberapa aplikasi jual beli online diantaranya shopee dan lazada dengan cara mengupload produk dagangan yang akan dijual dengan menyertakan harga dan foto serta keterangan mengenai barang yang akan dijual. Untuk mengantisipasi beberapa penjual yang tidak jujur terdapat Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dikuatkan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang ITE. Dengan adanya peraturan tersebut konsumen bisa dengan mudah melaporkan penjual jika terjadi kesalahan dalam praktik jual beli online dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan pihak penjual jika tidak ada tanggapan maka dilanjutkan melapor ke pihak aplikasi itu sendiri jika masih tidak ada kelanjutan maka konsumen bisa melaporkan ke pihak berwajib dengan menggunakan Undang-undang

¹⁴ Ahmad Syaifuddin Romli, et al, “Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal sharia Economica*, Vol. 3, No. 2.(2024): 105.

perlindungan konsumen dan Undang-undang ITE.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas praktik jual beli vespa. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu membahas perlindungan konsumen dan jual beli online, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada pemahaman dan penerapan praktik akad jual beli secara offline atau tatap muka.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid dalam penelitian skripsinya berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Dalam jual Beli Motor Bekas Di forum Jual Beli Ponorogo”. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo sebagian praktik makelar masih bertentangan dengan prinsip dari Etika Bisnis Islam. Permasalahan tersebut karena ketidak jujuran dari makelar mengenai pengatasmamaan barang yang bukan miliknya dan perjanjian upah yang diberikan oleh makelar. Selain itu, juga melanggar perjanjian kepada calon pembeli, ketika makelar melakukan negosiasi dengan calon pembeli lebih dari satu orang, maka yang datang lebih dulu atau yang berani memberi harga tertinggi yang mendapatkan barang, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang sebelumnya.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli motor bekas. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian ini dilakukan dengan sistem perantara (Makelar) di forum jual beli ponorogo sedangkan peneliti tidak menggunakan makelar ataupun penjual bertemu langsung dengan pembeli di garage scooter kerangkeng indramayu.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Ramadhan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas di Showroom Anugerah Motor Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli motor bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun masih ditemukan beberapa

¹⁵ Naelul Himam, *Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online Di Desa Tegalbug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon* (Skripsi, IAIN Cirebon, 2022), i.

¹⁶ Nur Wahid, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Dalam jual Beli Motor Bekas Di forum Jual Beli Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), ii.

kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai kondisi kendaraan kepada konsumen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transparansi kondisi barang merupakan syarat penting untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli kendaraan bekas berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada motor bekas di showroom, sedangkan penelitian penulis membahas jual beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, amanah, dan keterbukaan informasi telah diterapkan oleh sebagian besar pelaku usaha, namun masih terdapat praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi mengenai kondisi kendaraan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi kendaraan bekas. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada beberapa dealer kendaraan bekas di Kota Semarang, sedangkan penelitian penulis dilakukan secara khusus pada Garage Scooter Krangkeng Indramayu.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad Jual Beli Kendaraan Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Dealer Motor Bekas di Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syariah, namun dokumentasi akad masih dilakukan secara sederhana sehingga berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi wanprestasi.¹⁹

¹⁷ Muhammad Rizki Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas di Showroom Anugerah Motor Kabupaten Bandung* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 78.

¹⁸ Siti Nur Azizah, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kota Semarang* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 84.

¹⁹ Ahmad Fauzi, *Analisis Akad Jual Beli Kendaraan Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Dealer Motor Bekas di Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 91.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau akad jual beli kendaraan bekas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu dealer motor bekas di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian penulis berfokus pada transaksi jual beli Vespa.

Kesepuluh, Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas pada Dealer Motor di Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli kendaraan bekas telah berjalan cukup baik melalui penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang adil kepada konsumen. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kasus kurangnya keterbukaan mengenai riwayat kerusakan kendaraan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji etika bisnis Islam dalam praktik jual beli kendaraan bekas. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus analisis, di mana penelitian penulis secara khusus menelaah implementasi etika bisnis dalam akad jual beli Vespa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono, kerangka berpikir adalah suatu bentuk model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori-teori saling berkaitan dengan berbagai aspek yang telah dikenali sebelumnya. Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir berperan sebagai landasan pemikiran yang disusun berdasarkan hasil observasi, fakta, serta kajian literature. Di dalamnya tercakup teori-teori, dalil, dan konsep-konsep yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan serta keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Umumnya, kerangka berpikir dapat divisualisasikan dalam

²⁰ Nurul Hidayah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas pada Dealer Motor di Kabupaten Lamongan* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), hlm. 88.

bentuk bagan guna memperjelas alur logika peneliti serta hubungan antar variabel yang dianalisis.²¹

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat modern, praktik jual beli kendaraan bermotor, termasuk Vespa klasik, menjadi fenomena yang menarik. Di daerah Krangkeng, Indramayu, terdapat garage scooter yang menjadi tempat transaksi jual beli dan restorasi Vespa. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan bentuk transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah misalnya, terkait kejelasan barang, harga, dan kesepakatan (ridha) antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana transaksi jual beli dijalankan, mulai dari membeli Vespa, merestorasi, hingga menjual kepada konsumen. Pada Garage Scooter yang fokus pada Vespa klasik, proses jual beli memiliki tantangan tersendiri karena barang yang dijual memiliki nilai historis, kondisi yang berbeda-beda, dan membutuhkan penilaian teknis yang cukup rumit.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha biasanya lebih mengetahui kondisi mesin, keaslian spare part, atau perubahan setelah restorasi, sementara pembeli tidak selalu memahami hal tersebut. Situasi seperti ini bisa memicu praktik yang tidak transparan, seperti menyembunyikan cacat atau ketidakjelasan harga. Karena itu, jual beli Vespa klasik perlu dilihat tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari nilai moral dalam Islam.

Etika Bisnis Islam menjadi pedoman dalam menilai perilaku pelaku usaha, dengan prinsip kejujuran, amanah, transparansi, keadilan, dan profesionalitas. Nilai-nilai ini menuntut pelaku usaha untuk bersikap terbuka dan tidak merugikan konsumen.

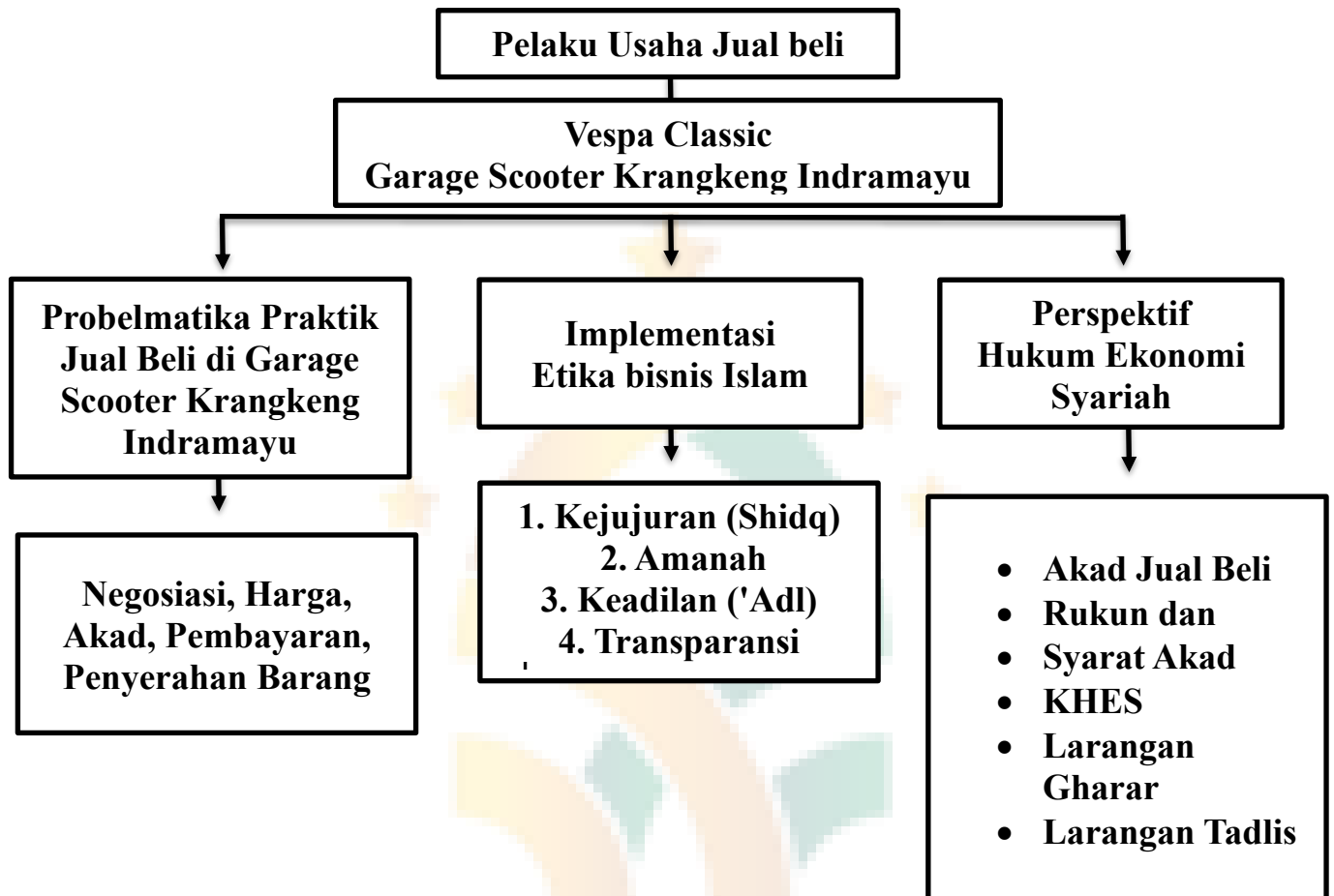
Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk menilai keabsahan akad jual beli. Syariah mensyaratkan adanya kejelasan objek, kerelaan kedua pihak, kejelasan harga, dan bebas dari ketidakpastian maupun penipuan. Dalam praktik Vespa klasik, syariah juga memberikan pilihan akad seperti *bai'*

²¹ Syahputri, Della Fallenia,j dan Syafitri, "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 1 (2023): 161.

musawwamah untuk jual beli langsung, *istishna* ' untuk pemesanan restorasi, dan *wakalah bil ujah* untuk titip jual.

Dengan menggabungkan praktik di Garage Scooter, prinsip etika bisnis Islam, dan ketentuan syariah, penelitian ini dapat menilai sejauh mana jual beli Vespa klasik sudah sesuai syariah. Hasilnya akan menunjukkan bagian yang sudah tepat, aspek yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi agar transaksi berlangsung lebih adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Adapun hasil dalam penelitian ini, yaitu: bahwa transaksi di bengkel dilakukan melalui penjualan langsung dan inden, dan secara umum mencerminkan etika bisnis islam melalui kejujuran, kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Namun kelemahan masih terdapat pada dokumentasi kontak dan kejelasan informasi, terutama mengenai spesifikasi, rincian harga, dan waktu penyelesaian, yang dapat menimbulkan potensi gharar dan tadlis. Meskipun praktik transaksi secara umum konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, studi ini merekomendasikan kontrak tertulis dan transparansi yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas hukum dan menyelaraskan transaksi dengan hukum ekonomi syariah.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, normative-empiris. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.²²

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang di temukan di lapangan, dibandingkan dengan mencari generalisasi dari suatu fenomena. Metode ini cenderung menggunakan teknik analisis yang mendalam (in-depth analysis), dengan menelaah permasalahan secara individual, karena dalam pendekatan kualitatif diyakini bahwa setiap permasalahan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama.²³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu Garage Scooter yang beralamat di Jl. Oyoran, Gg. 04 005/005 Krangkeng Desa Krangkeng Kec.krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat Kode pos 45284

²² Galang Taufani Suteki , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 149.

²³ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

4. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik akad jual beli vespa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Sumber Data

Sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.²⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data Primer diperoleh dari wawancara pada bengkel garage scooter krangkeng mengenai pemahaman dan penerapan praktik akad jual beli vespa.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah penerapan Praktik akad jual beli vespa menurut hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Mudjia Rahardjo, Triangulasi dalam penelitian kualitatif (2010).

²⁵ Afriansyah, Niarti, dan Hermelinda, "Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Sak Emkm)," *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, Vol. 19, No. 1 (2021): 27.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh si pengamat. Berdasarkan beberapa pendapat tentang observasi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat di Jl. Oyoran, Gg. 04 005/005 Krangkeng Desa Krangkeng Kec.krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat Kode pos 45284

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode evaluasi non-tes yang dilakukan melalui proses tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara Penulis dengan Owner dan Konsumen. Wawancara langsung mengacu pada interaksi tatap muka antara Penulis sebagai pewawancara dan Owner sebagai responden, tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan owner garage scooter dan dua konsumen yang bertempat di Jl. Oyoran, Gg 04 005/005. Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kode Pos 45284

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang terstruktur dan sistematis dalam mencari, menggunakan, meneliti, mengumpulkan, serta menyediakan dokumen guna memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, serta bukti, yang kemudian dapat disampaikan kepada

²⁶ Suhailasari Nasution, dan Arfannudin Nurbaiti, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021), 12.

pihak-pihak yang membutuhkan.²⁷ Dokumentasi berfungsi melengkapi wawancara, karena mampu memperkuat validitas penelitian dan membuktikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis data yang diadaptasi dari Metode Miles dan Huberman sebagaimana dipaparkan dalam karya Sugiyono.²⁸ Pendekatan memiliki beberapa langkah yang harus ada seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.²⁹

Mengenai penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara dan analisis dokumen terkait implementasi etika bisnis dan pemahaman dalam praktik akad jual beli. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial dan praktik implementasi akad jual beli di bengkel tersebut. Wawancara dilakukan dengan manajemen dan karyawan garage scooter untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman secara langsung mereka terkait Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis dokumen yang

²⁷ Hajar Hasan , "Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* Vol. 2, No. 1 (2022): 24.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 15

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 322.

relevan juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitik beratkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.³⁰

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, itulah kegiatan reduksi data.

c. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dibaca. Juga, tujuan penyajian data adalah agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk analisis atau perbandingan lebih lanjut.³¹

Selanjutnya data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami.

³⁰ Elsa Selvia Febriani, et al, "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2 (2023): 152.

³¹ Febriani, et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 147.

d. Verifikasi Data

Verifikasi Data Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Dalam verifikasi data, data yang sudah terkumpul biasanya diolah dan kemudian dianalisis untuk pengujian hipotesis. Kemudian menggunakan fakta empiris untuk menguji hipotesis untuk mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka langkah terakhir adalah verifikasi data, dimana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan dan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”. Pembahasaannya di bagi menjadi dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mencakup manfaat bagi peneliti,

akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta Teori Jual Beli Konsep Etika Bisnis Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Garage Scooter Krangkeng Indramayu

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan